Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume. 5, Nomor. 4, Oktober 2026
E-ISSN : 2962-0813 ; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 655-672
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.8091
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Kota Bogor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Ahmad Musa[1*], Indra Cahya Kusuma[2], Maria Magdalena Melani[3]
[1-3] Akuntansi, Universitas Djuanda, Indonesia
**Penulis Korespondensi: c.2310874@unida.ac.id*

Abstract*. This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on land and building tax (PBB-P2) compliance in Bogor City, with tax socialization as a moderating variable. This quantitative study uses an explanatory research design. Data were collected through questionnaires distributed via Google Forms to land and building taxpayers in Bogor City, yielding 362 eligible respondents selected via probability sampling. Data analysis was performed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) via SmartPLS 4.0. The results show that both taxpayer awareness and tax governance knowledge have a positive and significant direct effect on tax compliance. Furthermore, tax socialization is proven to significantly moderate both relationships by strengthening the positive effects of taxpayer awareness and tax knowledge on land and building tax compliance. These findings imply that effective and continuous tax socialization, both directly and digitally, is essential to maximize the impact of internal awareness and technical tax knowledge in driving higher voluntary tax compliance.*

Keywords*: Bogor City; Google Forms; PBB-P2; PLS-SEM; SmartPLS.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Bogor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain eksplanatori. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Kota Bogor, menghasilkan 362 responden yang layak dianalisis menggunakan teknik probability sampling. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) berbantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan terbukti mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh positif kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif dan berkelanjutan, baik melalui media digital maupun langsung, menjadi instrumen krusial dalam memperkuat dorongan kesadaran internal serta pemahaman teknis wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah secara sukarela.

Kata kunci: Google Forms; Kota Bogor; PBB-P2; PLS-SEM; SmartPLS.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional dan daerah (Maysa & Hakim, 2025). Pajak memiliki kedudukan yang penting terhadap pendapatan negara pada masa kini, karena pajak merupakan sumber yang nyata dalam memberikan dana kepada negara (Juliana et al., 2023). Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang sebagian besar penerimaannya akan dikembalikan kepada daerah tersebut (Lestari et al., 2025).

Tingginya kontribusi pajak perlu didukung oleh kepatuhan wajib pajak, yaitu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, misalnya melaporkan dan atau membayar pajak sebagaimana diwajibkan, karena pemenuhan kewajiban perpajakan

Naskah Masuk: 21 Agustus 2026; Revisi: 17 September 2026; Diterima: 30 September 2026; Terbit: 02 Oktober 2026

menjadi langkah penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Kepatuhan wajib pajak atau tax compliance merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, meliputi administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan, pengarsipan, pelaporan, penyediaan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan lain-lain (Sulistyowati & Nuryati, 2024). Bentuk kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 1). Kepatuhan formal Kepatuhan formal merupakan kondisi ketika Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2). Kepatuhan material Kepatuhan material merupakan kondisi ketika Wajib Pajak secara substantif memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan (Ikhsan, 2022).

Perilaku kepatuhan tersebut dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen tahun 1991 yang menjelaskan bahwa suatu perilaku individu terjadi karena adanya niat (intention) untuk melakukan perilaku tersebut, di mana niat ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan didasari oleh adanya keinginan dan niat untuk melakukan suatu tindakan (Nelawati & Utami, 2023).

Sari & Kurniawan (2025), Muiz et al. (2024), Dwia et al. (2022), dan Yanti & Melani (2022) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Aji et al. (2024), Juliana et al. (2023), Lonteng et al. (2022), dan Krisdayanti & Wahyudi (2022) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak serta pengetahuan perpajakan belum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi realisasi penerimaan dibandingkan target, maka hal tersebut menunjukkan adanya partisipasi dan kepatuhan yang baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. PBB-P2 sendiri menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting karena digunakan untuk mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kota Bogor. Oleh karena itu, evaluasi antara target dan realisasi penerimaan PBB-P2 menjadi indikator yang relevan untuk melihat tingkat efektivitas pemungutan pajak sekaligus menggambarkan perilaku kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor (Yanti & Melani, 2022).

Tabel 1. Rekap Target dan Realisasi PBB P2 kota Bogor.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2022	157.000.000.000	164.132.484.788	104,54%
2023	185.000.000.000	219.099.681.865	118,43%
2024	200.000.000.000	210.911.617.241	105,46%

Sumber: Bapenda, 2025.

Fenomena capaian realisasi PBB-P2 yang melampaui target tidak selalu mencerminkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, karena masih terdapat wajib pajak yang menunggak atau terlambat melakukan pembayaran. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak yang belum merata serta pengetahuan perpajakan yang belum optimal, terutama terkait prosedur pembayaran, batas waktu, dan sanksi. Berdasarkan pemberitaan DDTCNews berjudul "Optimalkan PBB, Bogor Gelar Pemutihan Sekaligus Penagihan *Door to Door*", Pemerintah Kota Bogor memberlakukan penghapusan sanksi administrasi bagi keterlambatan pembayaran PBB sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemutihan tersebut diberikan kepada seluruh kategori wajib pajak dan diberlakukan mulai 22 September hingga 31 Desember 2025. Selain program pemutihan, Pemkot Bogor juga melakukan penagihan secara *door to door* untuk mengoptimalkan penerimaan PBB sekaligus mendorong wajib pajak yang masih memiliki tunggakan untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PBB-P2 dapat mencapai target, masih terdapat persoalan kepatuhan wajib pajak, terutama terkait keterlambatan pembayaran, sehingga diperlukan strategi berupa insentif dan intensifikasi penagihan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah, sementara pengetahuan perpajakan menunjukkan sejauh mana individu memahami aturan dan prosedur perpajakan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan, sebagai bentuk komunikasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh otoritas pajak, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dengan tingkat kepatuhan mereka. Maka peneliti tertarik untuk mengajukan usulan penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi"

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Teoretis dan Pengembangan Variabel

Penelitian ini dibangun di atas integrasi dua teori perilaku utama, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan Teori Atribusi. TPB yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu didorong oleh niat yang dibentuk oleh tiga faktor dasar: sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam konteks perpajakan, aspek kesadaran wajib pajak merepresentasikan attitude di mana wajib pajak menilai kemanfaatan dan urgensi pembayaran pajak bagi pembangunan daerah. Di sisi lain, pengetahuan perpajakan berelasi erat dengan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan dan kemudahan teknis yang dirasakan wajib pajak dalam menuntaskan prosedur pembayaran karena telah memahami regulasi, tarif, dan tata cara administrasi yang berlaku.

Untuk melengkapi dinamika perilaku tersebut dari sudut pandang eksternal, Teori Atribusi (Fritz Heider, 1958) digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor lingkungan memengaruhi tindakan seseorang. Sosialisasi perpajakan diposisikan sebagai stimulus eksternal (*external attribution*) yang dirancang oleh otoritas pajak guna memberikan edukasi, informasi mutakhir, serta pembinaan. Kehadiran sosialisasi yang efektif diharapkan mampu menjadi intervensi lingkungan yang memperkuat dorongan internal (kesadaran dan pengetahuan) wajib pajak, sehingga niat patuh dapat diakselerasi menjadi tindakan kepatuhan material maupun formal yang nyata dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sintesis Penelitian Terdahulu dan Celah Penelitian (*Research Gap*)

Analisis terhadap literatur menunjukkan adanya ketidakkonsistenan (*research gap*) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Di satu sisi, kelompok penelitian yang dilakukan oleh Sari & Kurniawan (2025), Muiz et al. (2024), serta Yanti & Melani (2022) membuktikan secara empiris bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat memahami fungsi kontribusi pajak dan menguasai tata cara pembayarannya, tingkat kepatuhan secara sukarela akan cenderung meningkat.

Namun di sisi lain, konklusi yang kontradiktif ditemukan dalam penelitian Aji et al. (2024), Juliana et al. (2023), Lonteng et al. (2022), serta Krisdayanti & Wahyudi (2022), yang menyatakan bahwa kesadaran internal dan pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Kesenjangan pandangan ini mengindikasikan adanya variabel lain yang bertindak sebagai pengkondisi atau penguat hubungan tersebut. Oleh

karena itu, penelitian ini memosisikan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi untuk menjembatani inkonsistensi tersebut, dengan argumen bahwa kesadaran internal dan pemahaman teknis wajib pajak hanya akan bermuara pada kepatuhan yang optimal apabila didukung secara berkelanjutan oleh program sosialisasi yang masif dan adaptif dari pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research* yang bertujuan untuk menguji hubungan serta pengaruh antarvariabel berdasarkan data terukur dan empiris yang dikumpulkan. Penelitian ini bersifat *explanatory research* (penelitian eksplanatori), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

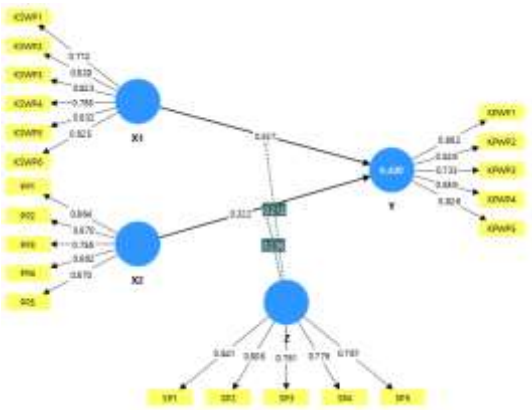
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan data primer yang dihimpun melalui penyebaran kuesioner digital. Dari total 399 kuesioner yang disebar kepada wajib pajak PBB-P2 di Kota Bogor, sebanyak 362 kuesioner (90,72%) kembali dengan pengisian lengkap dan dinyatakan layak untuk dianalisis.

Measurement Model (Outer Model)

a. Validitas Konvergen *(Convergent Validity)*



Gambar 1. *Loading Factor.*

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026..

Pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan 4 variabel yang dijabarkan ke dalam 21 butir pernyataan. Untuk memenuhi syarat validitas konvergen (*convergent validity*) yang tinggi, nilai korelasi dari setiap item pernyataan harus melampaui standar *rule of thumb* yang berlaku, yaitu lebih besar dari 0,7 (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kriteria pengujian yang digunakan, dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian *Loading Factor*.

Variabel	Indikator	*Loading Factor*	*rule of thumb*	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	KSWP1	0.712	0.7	Valid
	KSWP2	0.829	0.7	Valid
	KSWP3	0.823	0.7	Valid
	KSWP4	0.785	0.7	Valid
	KSWP5	0.832	0.7	Valid
	KSWP6	0.825	0.7	Valid
Pengetahuan Perpajakan	PP1	0.864	0.7	Valid
	PP2	0.870	0.7	Valid
	PP3	0.756	0.7	Valid
	PP4	0.862	0.7	Valid
	PP5	0.870	0.7	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SP1	0.841	0.7	Valid
	SP2	0.808	0.7	Valid
	SP3	0.761	0.7	Valid
	SP4	0.776	0.7	Valid
	SP5	0.767	0.7	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KPWP1	0.862	0.7	Valid
	KPWP2	0.826	0.7	Valid
	KPWP3	0.733	0.7	Valid
	KPWP4	0.859	0.7	Valid
	KPWP5	0.826	0.7	Valid

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026..

Convergent validity dalam model pengukuran dinilai melalui *loading factor*, yang mencerminkan korelasi skor item dengan skor konstruknya. Syarat pemenuhannya adalah nilai *loading factor* tiap instrumen harus melebihi 0,7. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.3, sebanyak 21 item pernyataan memiliki nilai *loading factor* antara 0.712–0.870, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh item pernyataan yang digunakan telah memenuhi kriteria pengujian *convergent validity*.

b. Validitas Diskriminan *(Discriminant Validity)*

Pengujian validitas diskriminan dalam penelitian ini menerapkan metode *Heterotrait-Monotrait* Ratio (HTMT) guna memastikan setiap konstruk yang terdapat dalam model mempunyai diferensiasi yang jelas satu sama lain. Merujuk pada kriteria dari Henseler dkk. (2015), validitas diskriminan terpenuhi jika nilai HTMT yang dihasilkan berada di bawah ambang batas 0,90.

Tabel 3. Hasil pengujian HTMT.

	X1	X2	Y	Z	Z x X1	Z x X2
X1						
X2	0.166					
Y	0.436	0.374				
Z	0.176	0.088	0.339			
Z x X1	0.111	0.067	0.158	0.234		
Z x X2	0.064	0.142	0.229	0.074	0.166	

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026..

Merujuk pada data tabel di atas, hasil uji validitas diskriminan dengan metode *Heterotrait–Monotrait Ratio* (HTMT) menunjukkan bahwa semua nilai antar konstruk berada di bawah ambang batas 0,90. Temuan ini mengonfirmasi bahwa setiap konstruk dalam model memiliki diferensiasi yang memadai. Oleh karena itu, seluruh konstruk dinyatakan memenuhi syarat validitas diskriminan, sehingga model pengukuran ini valid dan siap digunakan untuk analisis tahap berikutnya.

Evaluasi validitas diskriminan dalam penelitian ini juga diperkuat dengan menerapkan kriteria Fornell-Larcker. Berdasarkan acuan Fornell dan Larcker (1981), validitas diskriminan dianggap terpenuhi apabila nilai akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap konstruk lebih tinggi daripada nilai korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya dalam model.

Tabel 4. Hasil Pengujian Fornell-Larcker.

	X1	X2	Y	Z
X1	0.802			
X2	0.151	0.846		
Y	0.391	0.341	0.823	
Z	0.153	0.055	0.298	0.791

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026..

Hasil uji validitas diskriminan dengan kriteria Fornell-Larcker pada tabel di atas menunjukkan bahwa akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) dari setiap konstruk memiliki nilai yang lebih tinggi daripada korelasinya dengan konstruk lain. Hal ini mengonfirmasi bahwa seluruh konstruk dalam model memiliki tingkat diskriminasi yang memadai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk telah memenuhi syarat validitas diskriminan menurut pendekatan Fornell-Larcker.

Analisis *cross loading* turut digunakan untuk menguji validitas diskriminan dalam penelitian ini. Rincian hasil pengujian menggunakan pendekatan *cross loading* tersebut telah dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Pengujian *Cross Loading.*

	X1	X2	Y	Z	Z x X1	Z x X2
KPWP1	0.347	0.290	**0.862**	0.224	0.158	0.189
KPWP2	0.279	0.234	**0.826**	0.260	0.084	0.168
KPWP3	0.351	0.333	**0.733**	0.271	0.134	0.169
KPWP4	0.339	0.286	**0.859**	0.214	0.153	0.189
KPWP5	0.272	0.237	**0.826**	0.252	0.079	0.168
KSWP1	**0.712**	0.084	0.299	0.158	-0.042	-0.051
KSWP2	**0.829**	0.114	0.299	0.090	-0.119	-0.011
KSWP3	**0.823**	0.143	0.320	0.101	-0.067	-0.059
KSWP4	**0.785**	0.125	0.332	0.166	-0.077	-0.088
KSWP5	**0.832**	0.120	0.307	0.111	-0.118	-0.028
KSWP6	**0.825**	0.136	0.321	0.107	-0.079	-0.053
PP1	0.122	**0.864**	0.274	0.084	-0.063	-0.167
PP2	0.116	**0.870**	0.286	0.050	-0.038	-0.112
PP3	0.151	**0.756**	0.319	-0.025	-0.052	-0.014
PP4	0.128	**0.862**	0.281	0.110	-0.069	-0.197
PP5	0.113	**0.870**	0.267	0.024	-0.045	-0.077
SP1	0.111	0.063	0.229	**0.841**	-0.212	-0.030
SP2	0.095	0.027	0.264	**0.808**	-0.112	-0.036
SP3	0.147	0.062	0.253	**0.761**	-0.177	-0.033
SP4	0.116	-0.018	0.192	**0.776**	-0.157	-0.066
SP5	0.136	0.076	0.228	**0.767**	-0.195	-0.103

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026..

Evaluasi validitas diskriminan pada level indikator pengukuran juga dapat dilakukan melalui metode *cross loading*. Merujuk pada kriteria Hair dkk. (2022), validitas diskriminan terpenuhi jika nilai loading suatu indikator pada konstruk asalnya lebih besar daripada nilai *loading*-nya pada konstruk lain. Berdasarkan data pada Tabel 4.6, seluruh item pengukuran terbukti memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya. Disimpulkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi syarat validitas diskriminan.

Composite Reliability

Ghozali & Kusumadewi (2023) mensyaratkan instrumen yang reliabel harus menghasilkan jawaban yang konsisten. Reliabilitas dapat diketahui melalui nilai *Cronbach's Alpha, Composite Reliability (rho_a),* dan *Composite Reliability (rho_c),* dengan nilai yang harus > 0,70 agar konstruk dinyatakan konsisten dan reliabel (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

Tabel 6. Hasil Pengujian *Composite* Reliability.

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.888	0.889	0.915	0.644
X2	0.900	0.900	0.926	0.715
Y	0.880	0.881	0.913	0.677
Z	0.851	0.855	0.893	0.626

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026.

Berdasarkan Tabel 6, pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha, Composite Reliability (rho_a),* dan *Composite Reliability (rho_c)* pada seluruh variabel berada

di atas 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel dan telah memenuhi kriteria pengujian *composite reliability*.

Structural Model (Inner Model)

a. R-Square

Untuk mengetahui kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan atau memengaruhi variabel endogen, dilakukan penilaian terhadap nilai *R-Square* **(**R^2) pada konstruk dependen. Kekuatan model struktural ini diinterpretasikan berdasarkan klasifikasi Chin (1998), yaitu kuat jika nilai *R-Square* mencapai 0,67, moderat pada angka 0,33, dan lemah apabila berada di kisaran 0,19. Rincian hasil pengujian kontribusi relatif antar-variabel dalam model penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 7. Hasil Pengujian Kontribusi (R^2).

	R-square	R-square adjusted
Y	0.420	0.411

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026.

Berdasarkan Tabel 7 di atas, didapatkan nilai *R-Square* (R^2) untuk variabel endogen (Y) sebesar 0,420. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel-variabel eksogen dalam model ini mampu menjelaskan atau memengaruhi variabel endogen (Y) sebesar 42%, sedangkan sisanya sebesar 58% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model penelitian ini.

Jika merujuk pada kriteria yang dikemukakan oleh Chin (1998), nilai R^2 sebesar 0,420 ini masuk ke dalam kategori moderat (karena berada di antara rentang nilai 0,33 dan 0,67). Dengan demikian, model struktural dalam penelitian ini dapat dikatakan memiliki tingkat kekuatan prediktif yang cukup baik dan cukup layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

b. F-square

Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), nilai *F-square* digunakan untuk menilai sejauh mana kekuatan pengaruh variabel laten prediktor dalam model struktural. Nilai sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh yang lemah, 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan 0,35 menunjukkan pengaruh yang kuat. Pengujian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian atau kecocokan model yang digunakan.

Tabel 8. Hasil Pengujian *F-square.*

	f-square	**Besarnya Pengaruh**
X1 -> Y	0.186	Sedang
X2 -> Y	0.172	Sedang
Z -> Y	0.140	Lemah
Z x X1 -> Y	0.082	Lemah
Z x X2 -> Y	0.112	Lemah

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian nilai *f-square* pada tabel di atas, kekuatan pengaruh dari masing-masing variabel prediktor terhadap variabel endogen (Y) menunjukkan variasi yang beragam berdasarkan kriteria Ghozali & Kusumadewi (2023). Variabel X1 dan X2 terbukti memiliki pengaruh dalam kategori sedang terhadap Y, dengan perolehan nilai *f-square* masing-masing sebesar 0.186 dan 0.172. Sementara itu, variabel Z menunjukkan kontribusi yang lebih kecil dengan nilai *f-square* sebesar 0.140, sehingga dikelompokkan ke dalam kategori pengaruh lemah. Untuk efek moderasi, baik interaksi Z x X1 maupun Z x X2, keduanya berada dalam kategori pengaruh yang lemah dengan nilai masing-masing sebesar 0.082 dan 0.112. Secara keseluruhan, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen serta variabel moderasi dalam model struktural memiliki kontribusi proporsional yang berkisar dari tingkat lemah hingga sedang dalam memengaruhi variabel endogen (Y).

c. Q^2Predict

Hair *et al.*, 2022 menekankan bahwa Q^2 dengan *blindfolding* tidak benar-benar menilai *predictive power out-of-sample*. Hair *et al.*, 2022 menyarankan penilaian predictive power dengan membandingkan nilai RMSE/MAE hasil PLS-SEM dengan *benchmark Linear Model* (LM).

Tabel 9. Hasil Pengujian *Q^2Predict.*

	Q^2predict	**PLS-SEM_RMSE**	**PLS-SEM_MAE**	**LM_RMSE**	**LM_MAE**
KPWP1	0.287	0.602	0.410	0.660	0.474
KPWP2	0.198	0.649	0.438	0.707	0.488
KPWP3	0.314	0.587	0.398	0.662	0.471
KPWP4	0.273	0.614	0.422	0.680	0.487
KPWP5	0.189	0.653	0.442	0.705	0.488

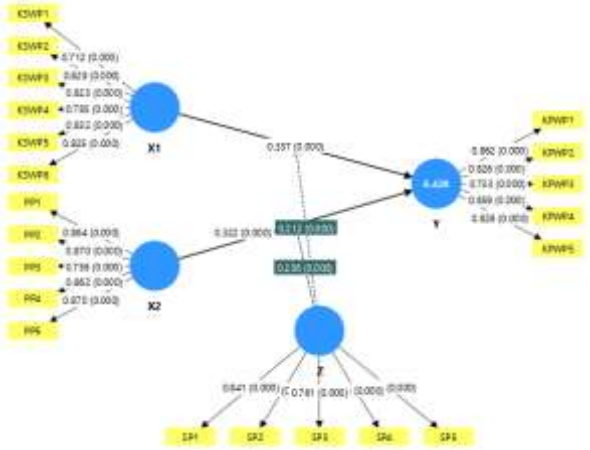
Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026.

Melalui perbandingan nilai RMSE (*Root Mean Square Error*) dan MAE (*Mean Absolute Error*), terlihat bahwa seluruh indikator pengukuran pada model PLS-SEM memiliki nilai kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai kesalahan pada *Linear Model* (LM_RMSE dan LM_MAE). Merujuk pada kriteria yang direkomendasikan oleh Hair *et al.* (2022), karena seluruh indikator model PLS-SEM

memiliki nilai RMSE dan MAE yang lebih kecil daripada model LM, maka dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian ini dikategorikan memiliki tingkat kekuatan prediktif yang tinggi (*high predictive power*).

d. *Estimate for Path* Coefficients

Pengujian signifikansi hubungan antarvariabel dilakukan melalui metode *bootstrapping*. Prosedur *bootstrapping* ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat signifikansi hipotesis dengan melihat nilai koefisien jalur (*path coefficients*), skor *t-statistics*, serta *p-values*.



Gambar 2. Evaluasi Estimasi Signifikansi.

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026.

Melalui proses komputasi ini, hubungan antar-konstruk dapat dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai *t-statistics* berada di atas 1,96 dan nilai *p-values* kurang dari 0,05 (untuk pengujian dua arah dengan tingkat signifikansi 5%). Rincian hasil visualisasi diagram jalur beserta nilai signifikansi dari hasil *bootstrapping* dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut. Maka hasil uji pengolahan sebagai berikut:

Tabel 10. Pengujian *Path* Koefisien.

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
X1 -> Y	0.337	0.338	0.048	7.038	0.000
X2 -> Y	0.322	0.326	0.039	8.318	0.000
Z -> Y	0.294	0.295	0.056	5.252	0.000
Z x X1 -> Y	0.212	0.214	0.046	4.577	0.000
Z x X2 -> Y	0.236	0.239	0.040	5.941	0.000

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2026.

Hasil evaluasi estimasi signifikansi, bisa menjawab hipotesis yang diajukan apakah diterima atau ditolak. Dari evaluasi *model* struktural melalui prosedur *bootstrapping.* Maka hasil uji pengolahan sebagai berikut: (1) Pengaruh Kesadaran

Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima. (2) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis diterima. (3) Pengaruh Moderasi Sosialisasi Perpajakan pada Hubungan Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Sosialisasi Perpajakan memoderasi dengan memperkuat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis moderasi diterima. (4) Pengaruh Moderasi Sosialisasi Perpajakan pada Hubungan Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Sosialisasi Perpajakan memoderasi dengan memperkuat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis moderasi diterima.

Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis statistik dengan teori yang mendasari penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Secara khusus, penelitian ini membahas pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Bogor, serta peran Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat hubungan antarvariabel tersebut. Berdasarkan hasil pengujian *path coefficient*, seluruh hubungan yang diuji menunjukkan nilai koefisien positif dan signifikan. Adapun pembahasan masing-masing hipotesis penelitian diuraikan sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Bogor. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang

menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban serta bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk membayar PBB-P2 bukan hanya karena adanya sanksi, tetapi karena memahami fungsi dan manfaat pajak bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini juga mendukung Sari dan Kurniawan (2025), Muiz *et al.* (2024), Dwia *et al.* (2022), serta Yanti dan Melani (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa kesadaran merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Aji *et al.* (2024), Juliana *et al.* (2023), serta Krisdayanti dan Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, lokasi penelitian, kondisi sosial, serta tingkat pemahaman dan pengalaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks wajib pajak PBB-P2 di Kota Bogor, kesadaran terbukti menjadi faktor yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Bogor. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban PBB-P2.

Pengetahuan perpajakan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai ketentuan, peraturan, tata cara, tarif, serta prosedur pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami apa yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat mengurangi kesalahan maupun ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kurangnya informasi. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari dan Kurniawan (2025) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga sejalan dengan Apriani dan Akbar (2025) yang menyatakan bahwa pengetahuan

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mampu mendorong kepatuhan secara sukarela. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung penelitian Muiz *et al.* (2024), Dwia *et al.* (2022), serta Yanti dan Melani (2022).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Aji *et al.* (2024), Krisdayanti dan Wahyudi (2022), serta Lonteng *et al.* (2022) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan belum tentu secara otomatis menghasilkan perilaku patuh pada setiap wilayah dan kelompok wajib pajak. Faktor lain, seperti pelayanan pajak, penegakan hukum, sanksi, kondisi ekonomi, dan lingkungan wajib pajak, juga dapat memengaruhi kepatuhan. Namun, pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Bogor, pengetahuan perpajakan terbukti mampu mendorong peningkatan kepatuhan.

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak akan semakin terdorong untuk memenuhi kewajibannya ketika memperoleh sosialisasi perpajakan yang memadai. Melalui penyampaian informasi mengenai peraturan, manfaat pajak, prosedur pembayaran, serta konsekuensi ketidakpatuhan, sosialisasi dapat memperjelas dan memperkuat kesadaran yang telah dimiliki wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran yang didukung oleh informasi perpajakan yang memadai akan lebih mudah diwujudkan dalam bentuk perilaku patuh.

Temuan ini mendukung argumentasi penelitian terdahulu bahwa sosialisasi perpajakan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan perpajakan meningkat. Hasil ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Yanti dan Melani (2022) serta Pebriansyah *et al.* (2024) yang menunjukkan pentingnya sosialisasi dan kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat temuan Sari dan Kurniawan (2025) mengenai adanya faktor moderasi yang dapat memperkuat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan, meskipun variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sanksi pajak.

Hasil penelitian ini sekaligus memberikan penjelasan atas ketidaksejalanan dengan penelitian Aji *et al.* (2024), Juliana *et al.* (2023), serta Krisdayanti dan Wahyudi (2022) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan dapat bergantung pada

faktor eksternal yang mendukungnya. Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan terbukti menjadi faktor yang memperkuat hubungan tersebut. Artinya, kesadaran wajib pajak akan memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan apabila didukung oleh sosialisasi perpajakan yang efektif.

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan semakin efektif dalam mendorong kepatuhan apabila didukung oleh sosialisasi perpajakan yang memadai. Sosialisasi dapat memberikan informasi terbaru, memperjelas ketentuan yang belum dipahami, serta memberikan panduan praktis mengenai prosedur pembayaran PBB-P2. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya memiliki pengetahuan secara umum, tetapi juga memperoleh informasi yang dapat diterapkan secara langsung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran bahwa sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai sarana edukasi yang dapat memperkuat pengetahuan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung Yanti dan Melani (2022) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, temuan ini memiliki keterkaitan dengan Sari dan Kurniawan (2025) yang membuktikan bahwa hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan dapat diperkuat oleh keberadaan variabel moderasi, meskipun penelitian tersebut menggunakan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Aji *et al.* (2024), Krisdayanti dan Wahyudi (2022), serta Lonteng *et al.* (2022) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui hasil moderasi dalam penelitian ini, yaitu bahwa pengetahuan perpajakan akan memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan ketika didukung oleh sosialisasi perpajakan. Dengan kata lain, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak perlu terus diperkuat melalui penyampaian informasi dan edukasi yang berkelanjutan agar dapat diwujudkan menjadi perilaku kepatuhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil menjawab seluruh rumusan masalah, yaitu: (a) Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, yang menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman internal mengenai urgensi pajak bagi pembangunan daerah dan

konsekuensi ketidakpatuhan secara nyata mendorong perilaku patuh masyarakat. (b) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, mengonfirmasi bahwa penguasaan informasi teknis terkait ketentuan, regulasi, tarif, dan tata cara pembayaran sangat krusial dalam mempermudah wajib pajak menuntaskan kewajibannya. (c) Sosialisasi perpajakan secara empiris terbukti mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Hal ini menandakan bahwa efektivitas sosialisasi mampu mengakselerasi motivasi intrinsik individu menjadi tindakan patuh nyata. (d) Sosialisasi perpajakan juga terbukti memoderasi dengan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, yang berarti penyampaian edukasi berkala mampu mengonversi wawasan teoritis menjadi panduan praktis yang meningkatkan efisiensi kepatuhan masyarakat.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran, atau kepercayaan kepada pemerintah, serta memperluas wilayah penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan *mixed method* agar hasil analisis kuantitatif dapat diperkuat dengan informasi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

DAFTAR REFERENSI

Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Measurement: Jurnal Akuntansi, 18*(1), 33–56. https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6297

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1985). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Prentice-Hall.

Bapenda. (2025). *Laporan kinerja instansi pemerintah*.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. *Journal of Marketing Research, 18*(3), 382–388. https://doi.org/10.1177/002224378101800313

Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 4.0 untuk penelitian empiris* (Edisi 1). Yoga Pratama.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris* (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice, 19*(2), 139–152. https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202

Hidayah, A. D. N., Lasmana, A., & Hambani, S. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Rumah BUMN Kota Bogor dengan e-billing sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Kompetif, 8*(3). https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i3.2315

Ikhsan, M. (2022). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia. *Akuntansi dan Keuangan, 8*.

Juliana, E., Widagdo, S., & Ilmi, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember. *Riemba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1*(1), 75–87. https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.937

Krisdayanti, M., & Wahyudi, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *4*, 449–454. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art56

Lestari, P. E., Kesuma, I. M., Nurhayati, Y., & Rimbano, D. (2025). Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Lubuk Rumbai. *11*(April). https://doi.org/10.31602/alsh.v11i1.18365

Lonteng, R. J., Pangerapan, S., & Maradesa, D. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Studi kasus di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga). *6*(1), 355–364.

Maysa, L., & Hakim, D. R. (2025). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor. *1*(1), 1–14.

Muiz, M. A., Dali, R. M., & Yudiana. (2024). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. *10*(June), 492–506.

Nelawati, N., & Utami, C. K. (2023). Implikasi Theory of Planned Behavior terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 12*(2), 276. https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1606

Sari, Y. F., & Kurniawan, A. (2025). Pengaruh NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kota Kediri tahun 2024. *3*(4), 1–15. https://doi.org/10.61292/birev.189

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 2, cetakan ke-5). Alfabeta.

Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24*(2), 1–8. https://doi.org/10.35968/jbau.v8i2.1058

Yanti, & Melani, M. M. (2022). The effect of taxation socialization, tax knowledge and taxpayer awareness on compliance with land and building tax taxpayers in Sukabumi City. *Karimah Tauhid, 1*, 729–739.